

## Pengawasan Demokrasi Desa; Analisis Sosio-Legal Atas Normalisasi Politik Uang Dan Eskalasi Konflik Horizontal

Kuswarini<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Indonesia

Email Korespondensi: kuswarini17@gmail.com

**Submission:**

2026-04-21

**Review:**

2026-04-27

**Accepted:**

2026-04-29

**Publish:**

2026-04-30

**ABSTRACT;** *Fiscal decentralization through Law Number 6 of 2014 concerning Villages has transformed the position of Village Head into a center of accumulation of local economic-political power that systematically encourages the escalation of political costs, the normalization of money politics practices, and the proliferation of horizontal conflicts in the implementation of Village Head Elections (Pilkades). This study aims to analyze the structural failure of the Pilkades supervision system and formulate a comprehensive and legally enforceable supervision reconstruction model. The method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach, supported by a literature study of twenty nationally accredited legal scientific journals for the period 2023–2025. The analysis is based on Lawrence M. Friedman's Legal System Theory which dissects the dimensions of structure, substance, and legal culture organically. The research findings reveal three fundamental, interrelated flaws: the lack of institutional independence of the Supervisory Committee, which operates ad hoc due to its financial subordination to the Village Budget (APBDes); the absence of disqualification sanctions in regional regulations, which creates a legal blind spot at the intersection of the Village Law and the national election criminal regime; and a decadent legal culture that transforms village electoral contests into an oligarchic zero-sum game. This research recommends three reconstruction steps: vertical integration of village head election supervision under the supervision of the Regency/City Election Supervisory Agency (Bawaslu) with access to the Law Enforcement Agency (Gakkumdu); harmonization of regional regulations containing instant disqualification sanctions; and institutionalization of community-based participatory supervision supported by an anonymous digital reporting system. These findings contribute to strengthening local democratic discourse and provide a normative framework for reforming village head election supervision policies in Indonesia.*

**Keywords:** *Village Democracy, Village Head Election Supervision, Money Politics, Horizontal Conflict, Legal Reconstruction*

## PENDAHULUAN

Pemerintahan desa dalam satu dekade terakhir bukan lagi sekadar entitas administratif tradisional yang mengelola urusan adat dan kependudukan sederhana. Desa saat ini telah diposisikan sebagai subjek pembangunan nasional melalui paradigma “Membangun dari Pinggiran”. Transformasi ini secara yuridis dikukuhkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dampak paling nyata dari regulasi ini adalah desentralisasi fiskal yang luar biasa, di mana setiap desa di Indonesia mendapatkan suntikan dana yang masif melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Aliran modal yang rata-rata mencapai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar per desa ini telah mengubah wajah politik pedesaan secara radikal.<sup>1</sup>

Sebelum era UU Desa, jabatan Kepala Desa lebih dipandang sebagai posisi pengabdian sosial (*social service*) yang didasarkan pada karisma, ketokohan, dan garis keturunan. Namun, dalam ekosistem anggaran yang besar, jabatan ini telah bergeser menjadi magnet kekuasaan ekonomi politik lokal. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) kini menjadi ajang kompetisi yang sangat agresif bagi para aktor lokal untuk mendapatkan kontrol atas anggaran desa, aset tanah kas desa (*bengkok*), serta posisi tawar politik di tingkat kabupaten. Intensitas kontestasi ini sering kali melampaui batas kewajaran demokrasi dan memicu berbagai anomali yang merusak tatanan sosial masyarakat desa.

Salah satu problematika paling krusial yang menyelimuti Pilkades saat ini adalah fenomena biaya politik tinggi (*high political cost*). Berbeda dengan pemilihan umum tingkat nasional (Pileg atau Pilkada) yang memiliki batasan dana kampanye yang diawasi oleh institusi negara melalui Bawaslu, Pilkades sering kali berjalan tanpa limitasi finansial yang jelas dalam praktiknya. Kandidat di wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi, seperti desa di kawasan industri, wilayah lingkaran tambang, atau desa dengan potensi pariwisata besar, sering kali harus menyiapkan dana hingga miliaran rupiah hanya untuk memenangkan kursi jabatan dengan gaji resmi yang tidak sebanding.<sup>2</sup>

Tingginya biaya politik ini menciptakan penghalang bagi kandidat potensial yang memiliki integritas namun tidak memiliki dukungan modal. Hal ini berujung pada terjebaknya jabatan Kepala Desa dalam cengkeraman elit pemilik modal (*local bossism*) yang melihat pemilihan ini sebagai ajang investasi ekonomi semata. Modal yang dikeluarkan pada masa kampanye kemudian akan dicari cara pengembaliannya melalui penyimpangan kebijakan atau korupsi Dana Desa pasca-terpilih.

Kondisi finansial yang tinggi tersebut secara sistematis melahirkan normalisasi politik uang (*money politics*). Di desa, politik uang tidak lagi dilakukan di ruang gelap, melainkan telah menjadi “pengetahuan umum” yang terbuka dan vulgar. Berbeda dengan Pileg atau Pilkada di mana transaksi sering melalui perantara, dalam Pilkades

---

<sup>1</sup> Dkk. Rizky Syah Putra, “Dampak Politik Uang Dalam Kesadaran Memilih Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus Desa Prabumulih II,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 6548, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2288>.

<sup>2</sup> Riyandi Fadhlurrahman Polsight, “Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang Dalam Kampanye Berdampak Pada Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu 2024 Yang Demokratis Dan Berintegritas,” *Jurnal Aliansi* 3, no. 1 (2024): 22, <https://doi.org/10.24198/aliansi.v3i1.44097>.

transaksi sering terjadi secara langsung antara tim sukses kandidat dengan warga di teras rumah. Masyarakat desa sering kali melihat pemberian uang dari kandidat bukan sebagai suap, melainkan sebagai bentuk “rezeki” musiman atau uang ganti lelah karena telah meninggalkan pekerjaan untuk datang ke TPS.<sup>3</sup> Normalisasi ini sangat berbahaya karena mengikis esensi kedaulatan rakyat. Ketika suara rakyat dapat dibeli dengan materi, maka kontrak sosial yang terbangun bukan lagi berbasis pada kinerja pembangunan, melainkan pada transaksi finansial sesaat. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi politik yang menyebabkan masyarakat lebih pragmatis dalam menentukan pilihan.<sup>4</sup>

Dinamika Pilkades juga menyimpan risiko sosial berupa konflik horizontal yang mendalam dan sering kali permanen. Karena ruang lingkup wilayah desa yang sangat sempit, gesekan antar-pendukung terjadi setiap hari secara fisik. Perbedaan pilihan politik sering kali merusak hubungan kekerabatan, persaudaraan, dan ketetanggaaan yang telah terjalin puluhan tahun. Potensi konflik fisik dalam Pilkades dinilai jauh lebih tinggi dan lebih “ganas” dibandingkan Pemilu atau Pilkada karena faktor kedekatan emosional dan ketiadaan kanal mediasi yang efektif di tingkat desa.<sup>5</sup> Seluruh problematika di atas bermuara pada satu titik, yaitu lemahnya sistem pengawasan. Panitia Pengawas Pilkades di tingkat desa umumnya hanya bersifat *ad hoc*, kurang terlatih secara hukum, dan memiliki ketergantungan anggaran pada pihak yang mereka awasi (Pemerintah Desa/BPD). Ketiadaan lembaga “wasit” yang kuat, independen, dan memiliki otoritas penindakan menyebabkan pelanggaran-pelanggaran kasat mata seperti politik uang dan intimidasi tidak pernah sampai ke ranah hukum. Pengawasan Pilkades saat ini hanya dipandang sebagai formalitas administratif untuk menggugurkan kewajiban prosedural penyelenggaraan.<sup>6</sup>

Berdasarkan kompleksitas problematika yang telah diuraikan, penelitian ini memfokuskan analisisnya pada keterkaitan antara struktur ekonomi politik desa pasca pemberlakuan UU Desa dengan eskalasi biaya politik serta masifnya praktik politik uang dalam Pilkades. Lebih lanjut, kajian ini menelaah secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan instrumen pengawasan saat ini dalam memitigasi kecurangan dan konflik horizontal, guna merumuskan sebuah model rekonstruksi pengawasan yang ideal. Secara teoretis, rekonstruksi terhadap sistem pengawasan ini diharapkan mampu memperkaya diskursus demokrasi lokal di Indonesia, sementara secara praktis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi berupa rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat (Kemendagri dan Kemendes) maupun daerah dalam mereformasi regulasi demi terciptanya sistem pengawasan yang independen, terukur, dan memiliki kepastian hukum.

<sup>3</sup> Nikita Annastasya Bora dan Mikael Thomas Susu, “Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 5, no. 4 (2024): 3879–85, <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4519>.

<sup>4</sup> P. Astuti dan N. Marlina, “Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan Bagi Pemilih?,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 29, no. 2 (2023): 148, <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.16035>.

<sup>5</sup> Ignasius dkk. Usboko, “Kontestasi Politik Dalam Pelaksanaan Pilkades Tahun 2022 Di Desa Sabnala,” *Jurnal Poros Politik* 6, no. 3 (2024): 210, <https://doi.org/10.32938/jpp.v6i3.5675>.

<sup>6</sup> Muhamad Raihan Husaini Et.al, “Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Era Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (2024): 153–67, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.264>.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji asas-asas hukum, sinkronisasi aturan vertikal-horizontal, dan kerangka kelembagaan terkait pengawasan pemilihan kepala desa. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah produk legislasi terkait desa dan pemilu, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menggali pandangan dan doktrin ilmu hukum terkait demokrasi lokal. Pendekatan hukum ini dipilih secara terstruktur untuk membedah, mensintesis, dan mengonstruksi ulang berbagai anomali pengaturan administratif maupun kelembagaan yang menyebabkan lemahnya efektivitas regulasi pengawasan pada Pilkades serentak pasca-implementasi otonomi desa terbaru.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara berlapis. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan relevan, sedangkan bahan hukum sekunder bertumpu pada 20 literatur jurnal ilmiah hukum terakreditasi nasional (SINTA) yang diterbitkan dalam rentang waktu tiga tahun terakhir (2023-2025) guna menjaga kebaruan (*novelty*) wacana hukum. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode penalaran deduktif dengan teknik analisis preskriptif dan kualitatif. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan interaktif, yaitu sistematisasi bahan hukum yang relevan dengan fokus masalah, interpretasi asas dan kaidah hukum, serta penarikan kesimpulan sosiologis-yuridis guna menghasilkan rekomendasi perbaikan struktur dan substansi pengawasan Pilkades di masa mendatang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Transformasi Ekonomi Politik Desa dan Akar Ekskalasi Biaya Politik**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merekonstruksi postur tata kelola pemerintahan akar rumput secara radikal dan sistematis. Regulasi ini tidak sekadar memberikan pengakuan administratif terhadap entitas lokal yang menempatkan asas rekognisi dan subsidiaritas di garis terdepan, melainkan juga melakukan desentralisasi fiskal berskala masif yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah otonomi daerah di Indonesia. Desa yang pada era Orde Baru dan awal masa reformasi diposisikan sekadar sebagai objek pembangunan, yang nyaris sepenuhnya bergantung pada sisa-sisa tetesan dana dari kabupaten, kini menjelma menjadi subjek mandiri dengan otot finansial yang kuat. Kewenangan pengelolaan anggaran yang terdesentralisasi secara penuh melalui instrumen Dana Desa (DD) yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kebebasan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menciptakan akumulasi kapital yang luar biasa di tingkat pedesaan.

Transformasi struktural ini secara niscaya memicu pergeseran fundamental atas makna kekuasaan dan kepemimpinan di tingkat desa. Jabatan Kepala Desa mengalami redefinisi sosiologis yang tajam, di mana kepemimpinan desa tidak lagi didominasi oleh otoritas karismatik (*charismatic authority*) Weberian yang sekadar mengandalkan tuah keturunan atau legitimasi spiritual kewibawaan. Ia tidak lagi dipandang sekadar sebagai instrumen pengabdian kultural, figur tetua adat, atau pelayan masyarakat tanpa pamrih materiil. Posisi tersebut kini telah bertransformasi menjadi otoritas rasional-ekonomi dan pusat sirkulasi politik lokal yang teramat menggiurkan.

Kepala Desa dengan segala kewenangan anggarannya sangat rentan menyebabkan terjadinya polarisasi kepentingan kelompok elit atau oligarki di tingkat desa. Kursi kepemimpinan ini memungkinkan penguasaan akses yang tidak terbatas atas distribusi dan determinasi proyek pembangunan infrastruktur fisik, penentuan kemitraan vendor lokal, hingga penguasaan alokasi Dana Desa yang berpotensi memicu tindak pidana korupsi apabila tidak diawasi secara rigid.<sup>7</sup>

Wacana dan implementasi perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang baru-baru ini diakomodasi melalui revisi undang-undang semakin mengeskalasi suhu kompetisi kekuasaan ini. Umbu Pariangu dan La Ode Muhammad Elwan menyoroti fenomena tersebut sebagai bentuk nyata “Ancaman terhadap Demokratisasi Desa”. Jabatan publik tingkat desa tidak lagi dilihat sebagai ruang amanah sosial, melainkan direbut dengan pertarungan logistik kampanye yang irasional karena durasi kekuasaan yang lebih panjang menjanjikan ruang akumulasi kapital yang jauh lebih besar bagi pemenangnya.<sup>8</sup>

Kalkulasi rasionalitas ekonomi atas akses terhadap triliunan rupiah Dana Desa tersebut, ditambah keistimewaan mutlak dalam pengelolaan aset *bengkok* (tanah kas desa komunal) di daerah-daerah agraris bernilai tinggi, menjadi hulu eksponensial dari terjadinya fenomena biaya politik tinggi (*high political cost*). Para kandidat yang bertarung tidak lagi memprioritaskan penyampaian dialektika program kerja konseptual di hadapan pemilih. Mereka memproyeksikan pengeluaran selama masa kampanye secara pragmatis sebagai wujud investasi ekonomi murni yang secara matematis niscaya harus dikembalikan beserta *margin* keuntungannya kelak setelah menjabat. Investasi politik elektoral ini menyedot anggaran yang sangat irasional dan defisit jika hanya dibandingkan dengan akumulasi tunjangan bulanan resmi dan honorarium seorang Kepala Desa selama masa baktinya.

Kondisi defisit pada lembar kalkulasi rasional kandidat melahirkan praktik ijon politik tingkat lokal, di mana kandidat yang kekurangan modal awal terpaksa memperoleh suntikan dana dari “cukong” atau pemodal wilayah dengan skema timbal balik penguasaan monopoli pengadaan barang proyek desa di masa mendatang. Realitas lapangan secara gamblang menunjukkan bahwa tingginya kapitalisasi Pilkades tersebut sama sekali tidak didistribusikan secara positif untuk edukasi pemilih atau agenda pendidikan politik yang mencerahkan kewarganegaraan. Lantarno dkk. menguraikan secara rinci bahwa pembengkakan operasional kampanye ini secara langsung memicu masifnya politik uang serta melambungkan ongkos politik lokal desa ke ambang yang tidak masuk akal, yang pada akhirnya menjadi penyebab utama kurang efektifnya arah pembangunan. Persaingan antar calon kepala desa dibangun sepenuhnya dengan *mindset* “modal uang” alih-alih bersandar pada kapasitas “modal berjuang” atau kapabilitas manajerial.<sup>9</sup>

Ekosistem kontestasi di tingkat lokal menunjukkan fakta empiris bahwa uang telah bertransformasi secara absolut menjadi instrumen hegemonik yang paling efektif untuk menggiring massa pemilih. Logika kompetisi bergeser secara ekstrem; kemampuan untuk menyebarkan uang tunai secara merata di malam pencoblosan

<sup>7</sup> Akmal dan Ichsan Anwary, “Politik Hukum Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Ditinjau Dari Asas Kedaulatan Rakyat.,” *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial* 3, no. 2 (2025): 240–245, <https://doi.org/10.71456/sultan.v3i2.1551>.

<sup>8</sup> Umbu Pariangu dan La Ode Muhammad Elwan, “Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa,” *Journal Publicuho* 6, no. 3 (2023): 851–66, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.150>.

<sup>9</sup> dan Abu Tazid Lantarno, Mukari, “Transformasi Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Ngudirejo Diwek Jombang,” *Journal of Public Power* 7, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.32492/jpp.v7i1.7101>.

dianggap sebagai tolok ukur keseriusan, daya pikat, dan “kekuatan” sejati seorang kandidat di mata masyarakat tradisional.<sup>10</sup> Aliran dana dari kandidat maupun pemodal yang fantastis ini terserap habis untuk membiayai operasi elektoral yang destruktif dan kotor. La Ode Dediharsiadi dalam studi kasus demokrasiya mengonfirmasi bahwa setiap kandidat secara sistematis dituntut membentuk struktur rekrutmen politik formal maupun informal semata-mata untuk menyalurkan dana tersebut, sebuah operasi yang menuntut kompensasi operasional harian yang sangat tinggi di tingkat akar rumput.<sup>11</sup>

Pengeluaran kapital raksasa tersebut pada praktiknya tersalurkan secara eksekusif pada tiga pos utama yang mematikan iklim demokrasi murni. Pos pengeluaran pertama, yang sering kali menguras anggaran terbesar secara klandestin, adalah biaya pemeliharaan jejaring patronase. Para kandidat secara sosiologis diwajibkan “membeli” dukungan moral dan elektoral dari simpul-simpul kekuasaan tradisional guna mengamankan polarisasi blok suara di dusun-dusun tertentu. Pemeliharaan patronase ini memastikan adanya kontrol sosial vertikal yang mengikat kepatuhan warga desa untuk tunduk memilih figur yang telah direstui oleh patron lokal mereka.

Pos pengeluaran kedua mencakup pembengkakan biaya operasional struktur tim sukses yang sangat eksekusif dan berjenjang rapat. Berbeda dengan Pemilu tingkat nasional yang banyak mengandalkan propaganda media dan jejaring sosial, Pilkada bertumpu pada teknik *micro-targeting* atau penargetan perolehan suara dari pintu ke pintu yang dikalkulasi secara presisi spasial. Kandidat terpaksa menyewa koordinator pemilih hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) yang bertugas mendata, memantau, dan menjaga secara fisik agar daftar pemilih mereka tidak berpindah haluan menerima tawaran kandidat lain di detik-detik krusial pencoblosan.

Pos pengeluaran ketiga, yang dampaknya paling kasat mata, adalah biaya penyediaan logistik konsumtif bagi masyarakat calon pemilih. Biaya pengondisian ini merentang dari kebiasaan pembagian paket sembako, sumbangan finansial sukarela untuk membiayai panggung acara hiburan desa, hingga memuncak pada operasi “serangan fajar” berupa injeksi uang tunai langsung. Distribusi amplop ini disebar dengan nominal yang sangat fluktuatif dan kompetitif demi memastikan margin kemenangan yang tak tergoyahkan.

Implikasi paling destruktif dari struktur arsitektur biaya politik tinggi ini adalah tertutupnya ruang partisipasi kepemimpinan secara absolut bagi calon kandidat yang berintegritas dan bervisi maju, namun sayangnya tidak ditopang oleh fondasi modal kapital yang kuat. Kontestasi demokrasi desa seketika tereduksi menjadi pragmatisme, kehilangan nilai idealnya sebagai medium kedaulatan, dan menyusut wujudnya menjadi sekadar arena pertarungan faksi-faksi modal oligarki. Elva Imeldatur Rohmah dan Isniyatin Faizah (2024) secara tegas menggarisbawahi urgensi mitigasi terhadap situasi ini; ketika kekuasaan kepemimpinan desa direbut mutlak menggunakan kekuatan modal yang manipulatif, maka cita-cita untuk mewujudkan tata kelola “Desa Anti Korupsi” akan kandas dan gugur sejak hari pertama masa jabatan diresmikan.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Lilo Imaduddin et.al, “Money Politik Dalam Pilkada Serentak: Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Transaksional Politik Di Indonesia,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 11, no. 1 (2025): 131–40, <https://doi.org/10.9963/xc1a8v66>.

<sup>11</sup> La Ode Dediharsiadi, “Money Politics In Local Democracy: A Case Study In The Simultaneous Election Of Village Heads Throughout Bombana Regency In 2022,” *Journal Publicuho* 6, no. 4 (2023): 1262–75, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.255>.

<sup>12</sup> and Isniyatin Faizah Rohmah, Elva Imeldatur, “Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Desa Anti Korupsi,” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2024): 69–97, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i1.577>.

Eskalasi biaya politik yang eksploitatif ini pada gilirannya mencetak, mematangkan, dan melahirkan suatu kondisi normalisasi sosiologis secara kolektif terhadap masifnya praktik politik uang di tengah struktur kehidupan masyarakat pedesaan. Transaksi jual-beli suara yang dipertontonkan secara vulgar dalam serangkaian tahapan Pilkadaes perlahan demi perlahan kehilangan stigmanya sebagai kejahatan moral elektoral maupun tindakan pidana pelanggaran hukum material.

Muhammad Ishak Syahadat dkk. merekam fenomena pragmatisme pemilih ini melalui studinya terkait sikap responsif masyarakat terhadap uang dalam pemilihan daerah serentak. Ia menyoroti temuan krusial bahwa tingginya angka toleransi masyarakat terhadap politik uang berkorelasi garis lurus dengan tingginya apatisme mereka terhadap orasi dan janji politik kandidat. Sebagian besar komponen masyarakat di wilayah pedesaan bahkan secara terang-terangan dan terbuka menanti datangnya momentum “serangan fajar” sebagai hak komunal rutin yang wajib diberikan oleh setiap kandidat yang memperebutkan kekuasaan.<sup>13</sup> Kelompok masyarakat struktural dengan tingkat edukasi dan fondasi ekonomi yang lemah terus menjadi sasaran empuk praktik elektoral ini. Kelompok rentan ini cenderung melihat penerimaan amplop uang tunai tersebut murni sebagai sebuah peluang pragmatis untuk mendapatkan tambahan penghasilan jangka pendek di masa sulit, sehingga mereka secara sadar mengabaikan tegaknya nilai-nilai integritas konstitusional yang seharusnya dijunjung bersama demi masa depan kemajuan desa.<sup>14</sup>

Konstelasi interaksi transaksional yang terbangun ajeg antara pemilih dan kandidat ini membenarkan tesis bahwa proses pemilihan di desa bukan lagi perwujudan kedaulatan rakyat secara substantif sebagaimana yang diamanatkan secara luhur oleh konstitusi negara, melainkan telah merosot drastis derajatnya menjadi sekadar kalkulasi transaksi pasar bebas atas komoditas kertas suara. Praktik politik uang yang bergerak secara massal, terstruktur di segala lini, dan terbuka secara vulgar ini secara gamblang menjadi indikator utama bahwa telah terjadi kegagalan sistemik nan esensial dari seluruh perangkat instrumen pengawasan elektoral lokal dalam menjalankan amanat fungsinya sebagai filter utama sirkulasi kepemimpinan tata kelola desa.<sup>15</sup>

Konstelasi interaksi transaksional yang terbangun ajeg antara pemilih dan kandidat ini membenarkan tesis bahwa proses pemilihan di desa bukan lagi perwujudan kedaulatan rakyat secara substantif sebagaimana yang diamanatkan secara luhur oleh konstitusi negara, melainkan telah merosot drastis derajatnya menjadi sekadar kalkulasi transaksi pasar bebas atas komoditas kertas suara. Praktik politik uang yang bergerak secara massal, terstruktur di segala lini, dan terbuka secara vulgar ini secara gamblang menjadi indikator utama bahwa telah terjadi kegagalan sistemik nan esensial dari seluruh perangkat instrumen pengawasan elektoral lokal dalam menjalankan amanat fungsinya sebagai filter utama sirkulasi kepemimpinan tata kelola desa.

<sup>13</sup> Muhammad Ishak Syahadat Et.al, “Sikap Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilihan Daerah Serentak,” *Journal Publicuho* 6, no. 4 (2024): 1511–20, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.295>.

<sup>14</sup> Benny Chandra Putra dan Natangsa Surbakti, “Penyelesaian Pelanggaran Praktik Politik Uang Pemilihan Kepala Desa Talang Panjang Kecamatan Iir Talo Kabupaten Seluma (Perbup Seluma Nomor 21 Tahun 2019),” *Gorontalo Law Review* 6, no. 2 (2023): 211, <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i2.2736>.

<sup>15</sup> Rambu H. Indah Et.al, “Pemberdayaan Desa Anti Politik Uang Untuk Menciptakan Pilkada Berintegritas,” *PAKDEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2025): 353–58, <https://doi.org/10.58222/pakdemas.v4i2.319>.

## **Dekonstruksi Kegagalan Pengawasan dan Pemicu Konflik Horizontal**

Kegagalan mencegah masifnya politik uang dan manipulasi elektoral dalam Pilkades sesungguhnya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan wujud nyata dari akumulasi kelemahan arsitektur hukum yang menaunginya. Persoalan fundamental ini dapat dibedah secara komprehensif menggunakan elemen Teori Sistem Hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman. Dekonstruksi terhadap anatomi sistem pengawasan Pilkades secara benderang menyingkap kecacatan fatal yang saling bertalian erat pada level struktur, substansi, maupun budaya hukum di tingkat akar rumput.

Analisis pada dimensi Struktur Hukum (*Legal Structure*) menemukan bahwa institusi Panitia Pengawas Pilkades tingkat desa sama sekali tidak didesain sebagai organ penegak hukum yang berwibawa, profesional, dan independen. Lembaga pengawas ini dibentuk dengan postur birokrasi *ad hoc*, beroperasi dengan masa kerja yang terlampau singkat dan reaktif, serta sering kali diisi oleh individu yang kekurangan pemahaman teknis dan doktrinal mengenai hukum pemilihan. Mekanisme rekrutmen panitia yang sarat akan intervensi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun elit petahana menciptakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang akut sejak hari pertama mereka dilantik untuk bertugas.

Analisis kelembagaan mengonfirmasi bahwa Panitia Pengawas Desa menempati posisi yang sangat rentan terhadap kooptasi, intervensi, dan intimidasi, baik secara fisik maupun psikologis. Kerentanan ini terjadi karena mereka merupakan bagian organik dari komunitas sosial yang sama persis dengan kandidat yang diawasi.<sup>16</sup> Ketergantungan anggaran operasional Panitia Pengawas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) semakin memperburuk postur independensi lembaga ini. Petahana yang kembali mencalonkan diri sering kali memegang kendali tidak langsung atas kelancaran pencairan dana pengawasan. Situasi ini menciptakan relasi subordinasi fungsional yang sukses melumpuhkan daya kritis panitia sejak awal tahapan elektoral.

Kapasitas forensik dan investigasi investigatif sama sekali tidak dimiliki oleh Panitia Pengawas Desa. Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) penindakan yang baku membuat lembaga ini bekerja secara sporadis dan meraba-raba dalam menangani setiap delik aduan yang masuk. Realitas ini menempatkan panitia pada posisi yang teramat dilematis; mereka dituntut untuk menjaga integritas pemilu akar rumput namun sama sekali tidak dibekali instrumen legal-teknis yang memadai. Kajian komprehensif menyoroti secara tajam bahwa desentralisasi pengawasan tanpa disertai standarisasi kompetensi berakibat langsung pada lumpuhnya fungsi adjudikasi lokal. Kondisi tersebut mengubah wujud panitia sekadar menjadi instrumen pasif yang hanya mampu mencatat kejadian tanpa memiliki kekuatan hukum untuk menindak.<sup>17</sup>

Ketiadaan struktur perlindungan hierarkis menjadi titik lemah institusional yang paling mematikan. Postur ini berbanding terbalik secara asimetris dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada ajang pemilu tingkat nasional yang dilindungi oleh payung kelembagaan negara secara vertikal. Bawaslu didukung langsung oleh

---

<sup>16</sup> Delviani Mananohas dan Supriyadi A Arief, "Pengawasan Partisipatif Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 3 (2025): 868–75, <https://doi.org/10.55357/is.v6i3.1078>.

<sup>17</sup> Ahmad Muhajir et.al, "Election Oversight Strategy by the Maros Regency Election Supervisory Body (Bawaslu) in Addressing Election Crimes," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 2 (2025): 146–61, <https://doi.org/10.56087/npcf0c47>.

instrumen kepolisian serta kejaksanaan dalam wadah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Absennya tameng proteksi struktural ini menyebabkan panitia desa sering kali terpaksa mengambil langkah kompromistis. Membiarkan pelanggaran manipulatif terjadi secara vulgar dianggap lebih aman dibandingkan mengambil risiko melakukan penindakan tegas yang justru dapat mengancam keselamatan personal, memicu pengucilan sosial (*social ostracization*), maupun merusak harmoni keluarganya di desa tersebut.

Analisis berlanjut pada dimensi Substansi Hukum (*Legal Substance*), yang menyingkap adanya kekosongan hukum (*vacuum of law*) dan ambiguitas norma yang parah dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur rezim Pilkades. Regulasi turunan dari Undang-Undang Desa, khususnya yang termanifestasi dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati di berbagai wilayah administrasi, umumnya hanya berfokus kaku pada pengaturan tahapan administratif kelengkapan pencalonan dan tata cara teknis pemungutan suara. Pembentuk undang-undang di tingkat lokal kerap luput memformulasikan delik pelanggaran material kepemiluan dan sanksi yang memiliki daya paksa eksekutorial.

Tinjauan yuridis secara lugas menegaskan bahwa absennya klausul absolut mengenai sanksi diskualifikasi pencalonan bagi pelaku politik uang menyebabkan seluruh instrumen hukum Pilkades kehilangan daya gentar (*deterrent effect*).<sup>18</sup> Disharmoni perundang-undangan sesungguhnya menjadi faktor pemberat paling utama dalam meruntuhkan dimensi substansi hukum ini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta segenap aturan turunannya sama sekali tidak mengadopsi rezim pidana pemilu khusus (*lex specialis derogat legi generali*) sebagaimana yang telah diatur ketat dalam Undang-Undang Pemilu Nasional. Tindak pidana politik uang dalam arena Pilkades terpaksa harus dikonstruksikan secara artifisial menggunakan pasal-pasal penyuaian konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umum. Pembuktian material pada jalur ini sangat kaku, sulit dipenuhi, dan membutuhkan waktu peradilan yang terlampau panjang. Asimetri regulasi ini pada akhirnya melahirkan fenomena titik buta hukum (*legal blind spot*). Tindak kejahatan elektoral berskala desa sukses melenggang bebas tanpa terjerat sanksi karena terputusnya jembatan yurisprudensi antara instrumen hukum administrasi desa dan hukum pidana pemilu.<sup>19</sup>

Kekosongan regulasi ini pada praktiknya membuka ruang eksploitasi yang masif bagi para konsultan politik lokal maupun para “botoh” (bandar judi pemilihan). Mereka memanfaatkan celah hukum tersebut dengan merancang skema politik uang yang terputus mata rantainya dari kandidat utama, sehingga aparat sangat kesulitan membuktikan unsur keterlibatan langsung secara material di meja adjudikasi. Hukum formil tingkat daerah terbukti berjalan terlalu lambat dalam merespons modus operandi kejahatan elektoral pedesaan yang semakin canggih, anonim, dan terstruktur.

Ketentuan sanksi yang tersedia di atas kertas umumnya hanya berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau sanksi administratif ringan yang sama sekali tidak sebanding dengan triliunan rupiah perputaran uang modal di arena Pilkades. Para kandidat, tim sukses, beserta para pemodal yang membiayai operasi di belakang layar,

<sup>18</sup> Raja Songkup Pratama et.al, “Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Dusun VIII Komplek Veteran Desa Medan Estate,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26583–87, <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10897>.

<sup>19</sup> Satria Prayoga Et.al, “The Gap in Public Understanding of Law Number 10 of 2016 on Regional Head Elections at the Regency Level: Efforts toward Legal Dissemination,” *Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 86–101, <https://doi.org/10.33756/jds.v5i2.28464>.

secara rasional berani mengambil risiko melakukan pelanggaran terstruktur. Hal ini didasari pada kesadaran mereka bahwa hukum material yang mengatur Pilkades tidak menyediakan ruang eksekusi pidana yang mengikat dan memenjarakan layaknya rezim peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu nasional.

Kelemahan akut pada pilar struktur dan tumpuhnya materi substansi regulasi tersebut pada akhirnya melegitimasi kerusakan yang jauh lebih parah pada dimensi Budaya Hukum (*Legal Culture*). Ketidakpercayaan masyarakat terhadap asas netralitas, keberanian bersikap, dan kapabilitas penindakan dari Panitia Pengawas memicu anomali perilaku dalam proses pencarian keadilan elektoral. Lapisan masyarakat menyadari sepenuhnya bahwa melaporkan temuan kecurangan kepada panitia tingkat desa hanyalah sebuah tindakan administratif yang sia-sia dan membuang waktu. Kekecewaan kolektif atas kebuntuan saluran hukum formil ini memantik pencarian mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar jalur adjudikasi, yang ironisnya sering kali bermanifestasi dalam bentuk letupan kekerasan komunal massal.

Sengketa hasil rekapitulasi Pilkades, mencuatnya dugaan manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), perselisihan validitas penghitungan suara, maupun gesekan retorika antar-tim kampanye dengan sangat cepat bereskalasi melampaui batas menjadi konflik horizontal berskala masif. Fenomena destruktif ini pada dasarnya merupakan konsekuensi langsung dari pembentukan kelompok semu yang sangat rentan berbenturan di akar rumput.<sup>20</sup>

Karakteristik kontestasi Pilkades senantiasa mengusung paradigma *zero-sum game* atau pertarungan menang-kalah yang bersifat absolut. Pemenang kontestasi dipastikan akan menguasai seluruh tata kelola sumber daya desa, termasuk memonopoli hak prerogatif untuk merombak struktur susunan perangkat desa, sementara pihak yang kalah akan kehilangan segalanya beserta seluruh modal investasi kampanye yang telah ludes tak tersisa. Kondisi sosiologis yang menekan ini memicu kepanikan massal dan keputusan tingkat tinggi di kalangan faksi yang merasa dicurangi. Analisis sosio-legal membuktikan secara empiris bahwa ancaman kebangkrutan sosial-ekonomi pasca-kekalahan mendadak ini sukses mendorong para kandidat beserta loyalisnya untuk menghalalkan segala cara. Hal tersebut mencakup tindakan kolektif dalam menormalisasi penggunaan kekerasan fisik sebagai alat penekan tawar politik terakhir.<sup>21</sup>

Transformasi psikologis masyarakat dari sekadar pemilih rasional menjadi simpatisan militan memperparah eskalasi kerusuhan di lapangan. Fanatisme buta ini senantiasa berkelindan dengan harga diri komunal, prestise kelompok, atau kebanggaan klan keluarga besar yang secara total dipertaruhkan di arena politik desa. Diferensiasi pilihan politik yang pada awalnya murni urusan bilik suara bertransformasi wujudnya menjadi kebencian komunal yang mendalam. Realitas sosiologis yang tragis merekam secara jelas mengenai bagaimana prosesi demokrasi elektoral ini justru sanggup menghancurkan tatanan hubungan kekeluargaan yang sakral dalam fase pra maupun pasca Pilkades. Perbedaan pilihan memicu sumbu permusuhan terbuka, aksi boikot sosial yang sistematis, hingga eskalasi kekerasan fisik

<sup>20</sup> Ridwan Agus Saputra dan Meidi Saputra, "Social Reconciliation Strategy and the Impact of Political Polarization in Jatilengger Village Post-Village Head Election," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 5, no. 2 (2025): 191–215, <https://doi.org/10.30742/juispol.v5i2.4749>.

<sup>21</sup> Moh Syaeful Bahar, "Potential Conflict and the Absence of Effective Conflict Resolution Mechanisms: The Case Of Bondowoso Village Election," *The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences* 3, no. 2 (2024): 214–24, <https://doi.org/10.15642/sarpass.2024.3.2.214-224>.

antar-warga yang secara historis silsilah sejatinya memiliki pertalian darah dan kekerabatan yang sangat erat.<sup>22</sup>

Jalan pintas berupa aksi main hakim sendiri (*vigilante justice*) pada titik nadir tertentu dianggap sebagai satu-satunya instrumen penyembuh luka psikologis atas kekalahan yang dicurigai sebagai hasil dari sebuah kecurangan. Variabel analisis lain turut memperlihatkan bahwa kelompok masyarakat dan faksi simpatisan dari kandidat yang kalah cenderung secara emosional memobilisasi kekuatan fisik, melakukan aksi memblokir akses infrastruktur jalan desa, hingga bertindak anarkis merusak fasilitas umum.

Tindakan destruktif ini dilakukan karena keyakinan terhadap doktrin jalanan bahwa instabilitas keamanan menjadi satu-satunya cara untuk menarik perhatian. Mereka menganggap bahwa hanya dengan menggunakan instrumen kekerasan sajalah otoritas hierarkis di tingkat atasnya akan terpaksa turun tangan. Intervensi dari pihak luar, seperti Bupati, aparat Kepolisian, atau pimpinan TNI daerah, lantas diyakini sebagai jalan pintas mutlak untuk menyelesaikan sengketa prosedural tersebut. Resolusi konflik yang memutar balik dan bertumpu pada hukum rimba ini pada hakikatnya merobek kohesi sosial tatanan pedesaan secara permanen. Pola destruktif tersebut senantiasa menyisakan jejak trauma komunal yang kolektif serta menciptakan bibit dendam politik yang terus dirawat dan diwariskan dari satu etape periode Pilkades ke periode kontestasi berikutnya.

### **Rekonstruksi Model Pengawasan Pilkades Terpadu**

Penyelamatan integritas demokrasi desa menuntut keberanian melahirkan intervensi hukum yang radikal guna merekonstruksi postur model pengawasan Pilkades saat ini. Rekonstruksi tata kelola ini tidak dapat lagi direalisasikan sekadar melalui instrumen pembenahan inkremental yang cenderung bersifat tambal sulam sesaat. Perbaikan arsitektur hukum secara makro harus diarahkan untuk menyasar sinkronisasi struktur kelembagaan, mempertegas regulasi material yang hidup, serta memperluas pelibatan instrumen kontrol sosial secara holistik. Desain pengawasan konvensional yang berpusat mutlak pada kepanitiaan lokal berstatus *ad hoc* terbukti menelan kegagalan total dalam mengantisipasi eskalasi konflik berdarah maupun memberantas persebaran masif wabah politik uang. Evaluasi menyeluruh terhadap anatomi kegagalan sistem hukum ini secara mendesak mewajibkan pembentukan kerangka kerja baru yang sanggup menjamin independensi, menjunjung profesionalitas, serta memberikan proteksi keamanan hukum absolut bagi barisan penyelenggara di tingkat akar rumput.

Langkah fundamental pertama dalam merakit kerangka kerja revolusioner ini adalah mengeksekusi restrukturisasi kelembagaan pengawasan secara vertikal. Operasionalisasi pengawasan Pilkades wajib ditarik sepenuhnya ke dalam wilayah teritori supervisi dan dikendalikan langsung di bawah hierarki garis komando Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat Kabupaten atau Kota. Integrasi kewenangan institusional lintas rezim ini akan secara otomatis melepaskan organ Panitia Pengawas Desa dari bayang-bayang klem tekanan politik penguasa lokal maupun rintangan agresif intervensi para cukong pemodal wilayah. Hharmomisasi kewenangan antara rezim Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pemilu mutlak diperlukan untuk melegalkan pelembagaan aparat pengawas desa di bawah struktur formal Bawaslu.

---

<sup>22</sup> Piere Mario Bait dan Redentor Goncalinho Antonio Obe, "Demokrasi Menghancurkan Hubungan Kekeluargaan Dalam Pra Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 146–51, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.469>.

Restrukturisasi vertikal ini dipercaya akan memberikan jaminan ketersediaan akses langsung terhadap daya dukung instrumen Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ketika panitia menemui jalan buntu dalam penindakan perkara di lapangan.<sup>23</sup>

Skema restrukturisasi vertikal ini turut membawa konsekuensi logis berupa keharusan untuk mentransformasi sistem pendanaan penyelenggaraan pengawasan. Anggaran operasional lembaga pengawas di tingkat pedesaan wajib dialihkan sumbernya dari alokasi mandiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat Kabupaten atau bahkan diakomodasi melalui porsi khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemandirian pasokan finansial eksternal ini dipercaya akan memutus secara permanen belenggu relasi subordinasi fungsional dan ketergantungan psikologis para anggota panitia terhadap kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang lazimnya dikontrol amat ketat oleh figur petahana. Panitia pengawas di tingkat desa pada akhirnya dapat memfokuskan energinya secara optimal murni sebagai entitas perpanjangan tangan institusional negara yang memiliki landasan perlindungan kokoh dari segala rupa manuver intervensi kekuasaan lokal.

Langkah strategis kedua wajib memfokuskan perhatian pada agenda pembenahan substansi regulasi daerah yang terbukti selama ini sangat menderita defisit norma hukum material. Institusi Kementerian Dalam Negeri dituntut merumuskan ulang rancangan instrumen pedoman penyusunan Peraturan Daerah yang sangat ketat, memuat ketentuan rigid, dan menutup celah multi-tafsir administratif. Peraturan turunan tersebut wajib memuat secara eksplisit klausul mengenai penerapan sanksi progresif yang mencakup skema diskualifikasi administratif secara instan bagi setiap kandidat yang terbukti secara sah meyakinkan melakukan praktik transaksi politik uang berskala berat. Kekosongan norma pembatalan kepesertaan dalam instrumen kontestasi lokal telah menyebabkan hilangnya martabat hukum negara. Perumusan kembali anatomi delik hukum yang presisi ini menduduki posisi krusial demi menutup serapat mungkin seluruh ruang eksploitasi pembuktian di meja ajudikasi maupun ragam persidangan sengketa lokal.<sup>24</sup>

Penerapan standar pembatalan status kemenangan elektoral serta penyematan klausul ancaman sanksi kurungan pidana harus diadopsi secara utuh layaknya instrumen standar penindakan kejahatan pemilu pada ajang suksesi tingkat nasional. Sinkronisasi materiil antara susunan ketentuan perundang-undangan di ranah hukum tata negara desa dan rezim hukum kepemiluan umum ini akan mengembalikan trah fungsi instrumen hukum formil sebagai sarana pembentuk rekayasa sosial di pedalaman. Ketegasan penerapan sanksi diskualifikasi ini pada tahap puncaknya diyakini memiliki daya destruktif tertinggi dalam mematikan kalkulasi rasionalitas niat buruk barisan kandidat, serta secara efektif dipercaya mampu menghapus warisan budaya impunitas bagi para gerombolan oligarki pemodal politik yang selalu berlindung dan bersembunyi di balik layar panggung kontestasi.

Langkah reformasi ketiga menuntut komitmen tinggi untuk memberdayakan dimensi budaya hukum komunal melalui skema penyebaran pengawasan partisipatif yang berbasis ikatan solidaritas komunitas lokal dan akselerasi teknologi pelaporan

---

<sup>23</sup> Ridho Al-Hamdi Et.al, "How to Mitigate Money Politics in the Electoral Contest? Impediment Detection, Bibliometrics Analysis and Proposed Design," *Cogent Social Sciences* 11, no. 1 (2025): 1–15, <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2520446>.

<sup>24</sup> Reza Ananda, "Money Politics: External Sanctions and Legal Vacuums in Pemilukada," *Fox Justu : Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 5 (2025): 350–57, <https://doi.org/10.58471/justi.v15i02>.

digital. Fenomena keterbatasan jangkauan fisik aparat beserta minimnya rasio kuantitas petugas pengawas formal berbanding dengan luasnya bentang wilayah administratif wajib ditambah secara sinergis melalui instrumen pelibatan aktif dari organ kelompok masyarakat sipil, barisan pendakwah tokoh agama, representasi pimpinan kelembagaan adat, serta perkumpulan organisasi kepemudaan lokal. Pengawasan partisipatif yang proaktif ini mutlak membutuhkan ruang untuk dilembagakan secara struktural melalui inisiatif wujud nyata semacam penggalakan kembali program Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang lebih progresif. Gagasan pemberdayaan pengawasan akar rumput ini harus direkognisi, disahkan, serta dilindungi kedudukan hukum tertulisnya melalui penerbitan payung Peraturan Desa (Perdes) secara mandiri. Instrumen ini diharapkan mampu menjelma wujudnya menjadi sebuah susunan tata tertib komunal yang mengikat teguh secara nilai moral maupun ancaman sanksi eksklusi sosial terhadap seluruh elemen warga penghuni kawasan tersebut.

Optimalisasi gelombang partisipasi kultural ini harus ditopang secara masif oleh instrumen perangkat digitalisasi dalam alur sistem pelaporan pelanggaran kejahatan elektoral. Pemanfaatan ketersediaan platform teknologi sipil mutakhir berbasis aplikasi lunak gawai pintar atau peluncuran portal situs pelaporan secara daring akan memberikan kemudahan aksesibilitas tanpa batas bagi masyarakat awam. Penerapan sistem keamanan pelaporan secara anonim dijamin sanggup memberikan benteng ruang aman yang tebal bagi ketenangan psikologis para saksi maupun pelapor rahasia di lapangan. Keberhasilan transformasi budaya politik dari yang bercorak pasif menuju arah progresif dewasa ini mustahil terwujud tanpa melibatkan katalisator jaminan perlindungan digital bagi masyarakat akar rumput.<sup>25</sup>

Jaminan keamanan lalu lintas data digital ini sangat esensial agar entitas masyarakat sipil desa dapat merdeka melampirkan beragam bukti material kecurangan yang autentik. Bukti-bukti forensik lapangan berupa tangkapan dokumentasi foto, rekaman video transaksi pertukaran politik uang, maupun jejak digital percakapan intimidasi dapat dieksekusi pelaporannya tanpa harus dicekam rasa cemas terhadap ancaman pembalasan represi fisik atau bayang-bayang risiko pengucilan pergaulan sosial dari gerombolan kelompok simpatisan fanatik. Penerapan enkripsi kerahasiaan identitas saksi (*whistleblower*) berbasis teknologi mutakhir terbukti ampuh mendongkrak nyali keberanian warga sipil biasa untuk berhadapan langsung, bertarung, dan pada akhirnya sukses membongkar hegemoni dominasi kecurangan persekongkolan para elit oligarki lokal tingkat dusun.<sup>26</sup>

Integrasi konstruktif dan kokoh antara elemen instrumen kekuatan struktur pilar kelembagaan negara vertikal, ketegasan membumikan norma aturan hukum material yang rigid, serta pergeseran kultur partisipasi pelaporan aktif masyarakat pedesaan inilah yang kelak memegang kunci determinan perbaikan. Sinergi trisula tersebut diproyeksikan sanggup menciptakan ekosistem bangunan peradaban demokrasi desa masa depan yang sarat substansi murni, memancarkan integritas tinggi, dan terbukti kebal secara sistemik di segala lini terhadap segala wujud daya rusak racun politik transaksional pragmatis.

## KESIMPULAN

<sup>25</sup> Bokyong Shin Et.al, "A Systematic Analysis of Digital Tools for Citizen Participation," *Government Information Quarterly* 41 (2024): 1–18, <https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101954>.

<sup>26</sup> Birgitta Niklasson Et.al, "Misconduct and Whistleblowing in Political Parties: A Party Loyalty Dilemma," *Party Politics* 31, no. 4 (2025): 727–38, <https://doi.org/10.1177/13540688241263735>.

Keberadaan “titik buta hukum” (*legal blind spot*) dalam arsitektur demokrasi akar rumput tercipta akibat asimetri regulasi antara Undang-Undang Desa dan rezim pidana pemilu nasional. Kekosongan yurisprudensi sektoral ini secara fatal melucuti kapasitas forensik dan otoritas penindakan Panitia Pengawas tingkat desa, mereduksi peran krusial mereka sekadar menjadi instrumen administratif yang pasif. Analisis kelembagaan membuktikan secara empiris bahwa ketergantungan finansial absolut panitia *ad hoc* terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara langsung menciptakan relasi subordinasi fungsional yang mensabotase independensi pengawasan sejak awal tahapan elektoral. Implikasi kumulatif dari kecacatan struktur organisasi dan kelemahan substansi hukum material inilah yang secara sistematis mentransformasi kontestasi Pilkades menjadi arena *zero-sum game* brutal bagi kelompok oligarki pemodal, di mana praktik politik uang dinormalisasi secara kultural dan rentetan sengketa elektoral dieksekusi melalui pengerahan kekerasan komunal massal yang berpotensi merusak tatanan kohesi sosial perdesaan secara permanen. Penyelamatan integritas demokrasi lokal menuntut intervensi restrukturisasi hukum yang revolusioner dari para pembuat kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera mengharmonisasikan regulasi Undang-Undang Desa dengan instrumen Undang-Undang Pemilu guna menarik kewenangan pengawasan Pilkades secara vertikal ke bawah supervisi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat Kabupaten atau Kota. Kementerian Dalam Negeri dituntut merumuskan pedoman regulasi yang mewajibkan penyematan sanksi diskualifikasi pencalonan secara instan bagi setiap pelaku politik uang. Pemerintah daerah juga harus proaktif memfasilitasi pemberdayaan pengawasan partisipatif berbasis komunitas serta mengembangkan sistem pelaporan digital anonim guna memberikan ruang aman bagi masyarakat sipil dalam membongkar hegemoni kecurangan para elit oligarki lokal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Reza. “Money Politics: External Sanctions and Legal Vacuums in Pemilukada.” *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 5 (2025): 350–57. <https://doi.org/10.58471/justi.v15i02>.
- Anggraeniko, Hesti Ayu Wahyuni dan Litya Surisdani. “Implementasi Asas Keterbukaan Dan Partisipasi Pada Seleksi Perangkat Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pemerintahan Desa.” *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2024): 41–56. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1342>.
- Anwary, Akmal dan Ichsan. “Politik Hukum Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Ditinjau Dari Asas Kedaulatan Rakyat.” *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial* 3, no. 2 (2025): 240–245. <https://doi.org/10.71456/sultan.v3i2.1551>.
- Arief, Delviani Mananohas dan Supriyadi A. “Pengawasan Partisipatif Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 3 (2025): 868–75. <https://doi.org/10.55357/is.v6i3.1078>.
- Arifin, Firdaus. “Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Perspektif Hukum Administrasi.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024): 670–84. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.10213>.
- Bahar, Moh Syaeful. “Potential Conflict and the Absence of Effective Conflict Resolution Mechanisms: The Case Of Bondowoso Village Election.” *The Sunan Ampel Review of*

- Political and Social Sciences* 3, no. 2 (2024): 214–24.  
<https://doi.org/10.15642/sarpas.2024.3.2.214-224>.
- Bernard L. Tanya, Dkk. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Dedihasriadi, La Ode. “Money Politics In Local Democracy: A Case Study In The Simultaneous Election Of Village Heads Throughout Bombana Regency In 2022.” *Journal Publicuho* 6, no. 4 (2023): 1262–75.  
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.255>.
- Elwan, Umbu Pariangu dan La Ode Muhammad. “Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.” *Journal Publicuho* 6, no. 3 (2023): 851–66. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.150>.
- Et.al, Ahmad Muhajir. “Election Oversight Strategy by the Maros Regency Election Supervisory Body (Bawaslu) in Addressing Election Crimes.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 2 (2025): 146–61. <https://doi.org/10.56087/npcf0c47>.
- Et.al, Birgitta Niklasson. “Misconduct and Whistleblowing in Political Parties: A Party Loyalty Dilemma.” *Party Politics* 31, no. 4 (2025): 727–38.  
<https://doi.org/10.1177/13540688241263735>.
- Et.al, Bokyong Shin. “A Systematic Analysis of Digital Tools for Citizen Participation.” *Government Information Quarterly* 41 (2024): 1–18.  
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101954>.
- Et.al, Muhamad Raihan Husaini. “Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Era Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (2024): 153–67.  
<https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.264>.
- Et.al, Muhammad Ishak Syahadat. “Sikap Masyarakat Terhadap Politik Uang Pada Pemilihan Daerah Serentak.” *Journal Publicuho* 6, no. 4 (2024): 1511–20.  
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.295>.
- Et.al, Rambu H. Indah. “Pemberdayaan Desa Anti Politik Uang Untuk Menciptakan Pilkada Berintegritas.” *PAKDEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2025): 353–58. <https://doi.org/10.58222/pakdemas.v4i2.319>.
- Et.al, Ridho Al-Hamdi. “How to Mitigate Money Politics in the Electoral Contest? Impediment Detection, Bibliometrics Analysis and Proposed Design.” *Cogent Social Sciences* 11, no. 1 (2025): 1–15. <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2520446>.
- Et.al, Satria Prayoga. “The Gap in Public Understanding of Law Number 10 of 2016 on Regional Head Elections at the Regency Level: Efforts toward Legal Dissemination.” *Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 86–101.  
<https://doi.org/10.33756/jds.v5i2.28464>.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Hadi, Hufron dan Syofyan. *Ilmu Negara Kontemporer*. Surabaya: Laksbang Grafika, 2016.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Kranenburg, R. *Inleiding in de Vergelijkende Staatsrechtswetenschap*. Haarlem: Tjeenk Willink, 1912.
- Lantarno, Mukari, dan Abu Tazid. “Transformasi Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Ngudirejo Diwek Jombang.” *Journal of Public Power* 7, no. 1 (2023): 1–11.  
<https://doi.org/10.32492/jpp.v7i1.7101>.
- Lev, Daniel S. *Hukum Dan Politik Di Indonesia*. LP3ES: LP3ES, 1990.

- Lilo Imaduddin et.al. “Money Politik Dalam Pilkada Serentak: Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Transaksional Politik Di Indonesia.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 11, no. 1 (2025): 131–40. <https://doi.org/10.9963/xcl1a8v66>.
- Marlina, P. Astuti dan N. “Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan Bagi Pemilih?” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 29, no. 2 (2023): 148. <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.16035>.
- Muhammad Zarkasyi Tuasalamony, Dezonda Rosiana Pattipawae, dan Graciano Nirahua. “Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.” *Pattimura Law Review* 2, no. 1 (2024): 40–49. <https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i1.14823>.
- Naafisah, Muslim Mufti dan Didah Durrotun. *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nabila Jayadi, Rahmatia, dan Abdul Rohman. “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dihilangkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Desa Luhu).” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 1–8. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4914>.
- Nasef, Ni’matul Huda dan M. Imam. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Obe, Piere Mario Bait dan Redentor Goncalinho Antonio. “Demokrasi Menghancurkan Hubungan Kekeluargaan Dalam Pra Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023.” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 146–51. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.469>.
- Polsight, Riyandi Fadhlurrahman. “Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang Dalam Kampanye Berdampak Pada Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu 2024 Yang Demokratis Dan Berintegritas.” *Jurnal Aliansi* 3, no. 1 (2024): 22. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v3i1.44097>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Raja Songkup Pratama et.al. “Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Dusun VIII Komplek Veteran Desa Medan Estate.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26583–87. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10897>.
- Rizky Syah Putra, Dkk. “Dampak Politik Uang Dalam Kesadaran Memilih Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah: Studi Kasus Desa Prabumulih II.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 6548. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2288>.
- Rohmah, Elva Imeldatur, and Isniyatin Faizah. “Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Desa Anti Korupsi.” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2024): 69–97. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i1.577>.
- Rosyada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Saputra, Ridwan Agus Saputra dan Meidi. “Social Reconciliation Strategy and the Impact of Political Polarization in Jatilengger Village Post-Village Head Election.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 5, no. 2 (2025): 191–215. <https://doi.org/10.30742/juispol.v5i2.4749>.
- Sepiyah, Masnun dan. “Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan Kewenangan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014.” *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 105–25. <https://doi.org/10.59259/ab.v4i1.166>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

- Surbakti, Benny Chandra Putra dan Natangsa. “Penyelesaian Pelanggaran Praktik Politik Uang Pemilihan Kepala Desa Talang Panjang Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma (Perbup Seluma Nomor 21 Tahun 2019).” *Gorontalo Law Review* 6, no. 2 (2023): 211. <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i2.2736>.
- Susu, Nikita Annastasya Bora dan Mikael Thomas. “Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 5, no. 4 (2024): 3879–85. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4519>.
- Usboko, Ignasius dkk. “Kontestasi Politik Dalam Pelaksanaan Pilkades Tahun 2022 Di Desa Sabnala.” *Jurnal Poros Politik* 6, no. 3 (2024): 210. <https://doi.org/10.32938/jpp.v6i3.5675>.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama, 2005.